

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa peranan perbankan sangatlah penting layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat akan mempengaruhi kesehatan dunia perbankan. Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah agar terciptanya pembangunan ekonomi yang baik adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan permodalan untuk meningkatkan usaha dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit oleh bank. Pemberian kredit ini dikhususkan kepada pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan dana dalam hal menumbuhkembangkan usaha yang dikelolanya.

¹ Purwahid Patrik, 2005, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.33

Kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat digolongkan dalam berbagai macam, baik menurut sifat penggunaan, jangka waktu pemakaian, keperluan kredit maupun jaminan kredit. Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Perbankan disebutkan sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”²

Bank memiliki kriteria dalam pemberian penilaian dan penggolongan terhadap kemampuan debitur , untuk pengembalian pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin kompleksnya kegiatan perbankan maka akan mengakibatkan munculnya *Non Performing Loan (NPL)*. Istilah NPL ini dalam Bank Konvensional adalah kredit macet. NPL adalah salah dari sejumlah faktor yang menunjukkan kesehatan suatu bank, Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas.

² Gatot Supramono, 2014, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.153

Kredit yang termasuk dalam kriteria *Non Performing Loan (NPL)* adalah kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional didalam BAB II Pasal 4 menjelaskan bahwa NPL yang baik adalah NPL yang memiliki nilai dibawah 5%. NPL mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung bank. Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (wanprestasi). Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Dalam terjadinya wanprestasi, kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan :

“Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”.³

Bank yang mengalami kredit macet harus mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

³ Herowati Poesoko, 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan* , Aswaja Pressindo, hlm.125

Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum yang terdapat dalam Bab VII menjelaskan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh bank tersebut :

1. Laporan Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai kriteria tersebut.
2. Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja
Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PPKPB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK tersebut.
3. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
Bank harus menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:
 - a. STK menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi:
 - 1) Tata cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dengan

memperhatikan ketentuan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang berlaku bagi Bank.

- 2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian
- 3) Perkiraan hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan
- 4) Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar.

B. Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan KPB. Dalam hal terdapat cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.

4. Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi:
 - a. Pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi.
 - b. STK melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan;
 - c. Hasil pelaksanaan program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan

bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif, Otoritas Jasa Keuangan setiap saat akan melakukan komunikasi langsung dengan STK.

5. Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah, yaitu:

- a. Dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah jauh di bawah perkiraan (target) penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.
- b. Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang yang terletak di Jl.Pemuda No.21 Padang. Bank Nagari ini berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dan mulai beroperasi pada tanggal 17 Agustus 1962, Bank Nagari ini mempunyai program untuk menaikkan taraf hidup masyarakat adalah pemberian pinjaman

kepada masyarakat, dengan berbagai jenis pinjaman kredit yang ditawarkan dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang beragam.

	Suku Bunga Dasar Kredit (<i>Prime Lending Rate</i>)				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumtif	
				KPR	NON-KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (<i>Prime Lending Rate</i>)	8,75%	9,25%	11,25%	9,75%	9,75%

Sumber: <https://www.banknagari.co.id>

Bank Nagari mencatat kredit yang diberikan tumbuh 5 persen secara ytd pada kuartal III tahun ini. Kredit yang diberikan dari sebesar Rp17,94 per 31 Desember 2020 naik menjadi Rp18,87 triliun per 30 September 2021. Adapun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 12 persen ytd menjadi Rp22,846 triliun. Kenaikan itu berasal dari *Current Account Saving Account (CASA)* yang tumbuh sebesar 30 persen menjadi Rp11,6 triliun, sedangkan deposito menyusut 2 persen yoy menjadi Rp11,23 triliun. Dari sana, total aset Bank Nagari tumbuh 8 persen ytd. Total aset per 30 September 2020 sebesar Rp25,55 triliun menjadi Rp27,69 triliun per 30 September 2021. Bank Nagari pun tercatat mampu menekan rasio kredit bermasalah di level 2,60 persen secara gross (unaudited) dan 0,94 persen secara nett (unaudited). Sedangkan *Loan To Deposit Ratio (LDR)* sebesar 90,92 persen.

Pinjaman kredit pada PT. Bank Nagari meningkat setiap tahunnya, dengan

terjadinya peningkatan peminjaman kredit pada Bank Nagari, maka akan mengakibatkan sebuah permasalahan kredit macet yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak membayar pinjamannya. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara Bank Nagari dengan nasabah debitur, ada beberapa proses yang bisa diselesaikan antara kedua pihak tersebut. Hal ini yang melatar belakangi penulis dalam menulis proposal yang berjudul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA P.T BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah usaha penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari sebagai pemberi pinjaman kredit ketika nasabah debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit ?
2. Apakah yang menyebabkan kredit macet di Bank Nagari Cabang Utama Padang ?
3. Apa hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet antara pihak Bank Nagari dengan nasabah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana usaha penyelesaian kredit macet dari pihak Bank Nagari kepada nasabah debitur yang melakukan kredit macet.

2. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang.
3. Untuk mengetahui apa hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet antara pihak Bank Naagari dengan nasabah

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini berguna untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam melakukan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio legal Research*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh

⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.23

dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Herizul, S.H., C.L.A selaku Pimpinan Bagian Legalisasi dan ADM Kredit di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan terdiri dari atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Pada dasarnya bahan hukum primer berkaitan dengan bahan pokok dalam penelitian, biasanya berupa himpunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

b) Jurnal

c) Artikel

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pertanyaan akan penulis ajukan kepada Bapak Wahyu Herizul, S.H., C.L.A selaku Pimpinan Bagian Legalisasi dan ADM Kredit di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait, literatur, artikel, dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Setelah dilaksanakannya pengolahan data tersebut, maka akan diperlukan juga suatu teknik analisis data untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang akan diuraikan dalam tulisan ini berdasarkan dengan data yang telah diperoleh sebelumnya. Seluruh data yang akan di

analisis tersebut nantinya akan memecahkan masalah-masalah yang merupakan suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, dan kemudian akan dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diuraikan dalam tulisan ini. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis data sosiologis kualitatif. Teknik analisis data sosiologis kuantitatif adalah uraian metode penelitian yang analisis datanya mengutamakan tentang penjabaran data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka.